



PUTUSAN

Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safaruddin Alias Emi Bin Alm. Muh. Syukur
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung
Kec. Panakkukang Kota Makassar dan Jalan
Tinumbu dalam lorong 3 No. 27 Kel. Layang Kec.
Bontoala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Safaruddin Alias Emi Bin Alm. Muh. Syukur ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Syamsul Alam, S.H., M.H. dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKABH-UMI) berkantor di Gedung Menara UMI Lt.1 Jalan Urip sumoharjo KM.5 Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1584/Pid.Sus/2022/PN.Mks tanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFARUDDIN Alias EMI Bin Alm. MUH. SYUKUR, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", sebagaimana dalam dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFARUDDIN Alias EMI Bin Alm. MUH. SYUKUR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 1 (satu) Tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket berisi narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) dengan berat awal 27,2401 gram dan berat akhir 27,1184 gram;
 - 1 (satu) buah kotak parfum merk ROUGHNECK warna putih biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) ball plastic klip kosong;
- 3 (tiga) potong pipet plastik (2 warna bening dan 1(satu) warna hitam);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) kaca pireks;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC PASS warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna biru;
- (satu) handphone merk VIVO warna biru.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAFARUDDIN alias EMI bin Alm. MUH. SYUKUR** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa menelepon saksi Arfa bin Gassing (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta saksi Arfa bin Gassing untuk mengambil shabu dari seseorang yang saksi Arfa bin Gassing tidak kenal, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, seseorang yang saksi Arfa bin Gassing tidak kenal tersebut menelepon dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi Arfa bin Gassing menuju ke flyover kemudian saksi Arfah bin Gassing dengan menggunakan sepeda motor menuju flyover, selanjutnya seseorang yang tidak dikenal tersebut menelpon kembali saksi Arfa bin Gassing dan meminta saksi Arfa bin Gassing untuk mengikutinya mencari lokasi yang aman. Setelah menemukan lokasi yang aman di samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar, orang tersebut menyerahkan kepada saksi Arfa bin Gassing shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang dilakban hitam kemudian saksi Arfa bin Gassing mendatangi rumah kost terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Arfa bin Gassing kembali bertemu di samping Kantor Fajar dengan orang yang tidak dikenal tersebut dan saksi Arfa bin Gassing menerima 50 (lima puluh) gram shabu yang dipesan oleh terdakwa, kemudian saksi Arfa bin Gassing kembali mendatangi rumah kost terdakwa dan menyerahkan 50 (lima puluh) gram shabu tersebut kepada terdakwa;

Bahwa saksi Musakkir alias Sakir bin Muhadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah menerima shabu dari terdakwa, saksi Musakkir alias Sakir mengantarkan shabu tersebut kepada pembelinya dengan cara menempelkan di pinggir jalan lalu memfoto dan mengirimkan lokasi/tempat saksi Musakkir alias Sakir menempelkan shabu tersebut kepada pembelinya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wita, saksi Arfa bin Gassing mendatangi rumah kost terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi Arfa bin Gassing untuk mengkonsumsi shabu dan sekitar pukul 00.10 wita datang saksi Musakkir alias Sakir bin Muhadi ke rumah kost terdakwa selanjutnya ikut mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, saksi Arman Hidayat dan saksi Muh. Randy yang merupakan Tim dari Ditresnarkoba Polda SulSel mendatangi rumah kost terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa berupa 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan perincian 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil didalam kotak perfume merk Roughneck warna putih biru dengan berat awal 27,2401 gram dan berat akhir 27,1184 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC PASS warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) pipet plastik {2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam}, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru ditemukan dilantai dalam kamar kost terdakwa kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



penggeledahan terhadap diri saksi Arfa bin Gassing dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru ditangan saksi Arfa bin Gassing, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Musakkir alias Sakir dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO, selanjutnya terdakwa, saksi Arfa bin Gassing dan saksi Musakkir alias Sakir bin Muhadi bersama dengan barang bukti diamankan dikantor Ditresnarkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Dit Res Narkoba Polda SulSel tersebut adalah merupakan narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2821/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kotak dos parfum merk Rougneck berisi :
 - a. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 24,1830 gram diberi nomor BB 6919/2022/NNF;
 - b. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0571 gram diberi nomor BB 6920/2022/NNF;
 - c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0233 gram diberi nomor BB 6921/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Safaruddin alias Emi diberi nomor BB 6922/2022/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Musakir alias Sakir diberi nomor BB 6923/2022/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Arfa bin Gassing diberi nomor BB 6924/2022/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 6919/2022/NNF, 6920/2022/NNF, 6921/2022/NNF, 6922/2022/NNF, dan 6923/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
2. 6924/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAFARUDDIN alias EMI bin Alm. MUH. SYUKUR** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa menelepon saksi Arfa bin Gassing (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta saksi Arfa bin Gassing untuk mengambil shabu dari seseorang yang saksi Arfa bin Gassing tidak kenal, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, seseorang yang saksi Arfa bin Gassing tidak kenal tersebut menelepon dan meminta saksi Arfa bin Gassing menuju ke flyover kemudian saksi Arfa bin Gassing dengan menggunakan sepeda motor menuju flyover, selanjutnya seseorang yang tidak dikenal tersebut menelepon kembali saksi Arfa bin Gassing dan meminta saksi Arfa bin Gassing untuk mengikutinya mencari lokasi yang aman. Setelah menemukan lokasi yang aman di samping Kantor Fajar Kec. Panakukang Kota Makassar, orang tersebut menyerahkan kepada saksi Arfa bin Gassing shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang dilakban hitam kemudian saksi Arfa bin Gassing mendatangi rumah kost terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Arfa bin Gassing kembali bertemu di samping Kantor Fajar dengan orang yang tidak dikenal tersebut dan saksi Arfa bin Gassing menerima 50 (lima puluh) gram shabu yang dipesan oleh terdakwa, kemudian saksi Arfa bin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gassing kembali mendatangi rumah kost terdakwa dan menyerahkan 50 (lima puluh) gram shabu tersebut kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wita, saksi Arfa bin Gassing mendatangi rumah kost terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi Arfa bin Gassing untuk mengkonsumsi shabu dan sekitar pukul 00.10 wita datang saksi Musakkir alias Sakir bin Muhadi ke rumah kost terdakwa selanjutnya ikut mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, saksi Arman Hidayat dan saksi Muh. Randy yang merupakan Tim dari Ditresnarkoba Polda SuSel mendatangi rumah kost terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa berupa 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan perincian 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil didalam kotak perfume merk Roughneck warna putih biru dengan berat awal 27,2401 gram dan berat akhir 27,1184 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC PASS warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) pipet plastik {2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam}, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru ditemukan dilantai dalam kamar kost terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi Arfa bin Gassing dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru ditangan saksi Arfa bin Gassing, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Musakkir alias Sakir dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO, selanjutnya terdakwa, saksi Arfa bin Gassing dan saksi Musakkir alias Sakir bin Muhadi bersama dengan barang bukti diamankan dikantor Ditresnarkoba Polda SuSel untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Dit Res Narkoba Polda SuSel tersebut adalah merupakan narkoba Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2821/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kotak dos parfum merk Rougneck berisi :
 - a. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 24,1830 gram diberi nomor BB 6919/2022/NNF;
 - b. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0571 gram diberi nomor BB 6920/2022/NNF;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0233 gram diberi nomor BB 6921/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Safaruddin alias Emi diberi nomor BB 6922/2022/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Musakir alias Sakir diberi nomor BB 6923/2022/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Arfa bin Gassing diberi nomor BB 6924/2022/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 6919/2022/NNF, 6920/2022/NNF, 6921/2022/NNF, 6922/2022/NNF, dan 6923/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
2. 6924/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. ARMAN HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari SatRes Narkoba Polda Sulsel yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Arfa Dg.Gassing dan Musakir Als. Sakir;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muh. Randy menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berteman berdasarkan informasi masyarakat dan sekira pukul 00.30 Wita, saksi bersama team tiba di tempat kost Terdakwa lalu melakukan penyelidikan dengan cara mengamati dan memperhatikan di sekitar tempat kost Terdakwa Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Pada sekira pukul 01.00 Wita setelah kami sudah bisa memastikan terhadap tempat sesuai informasi masyarakat, selanjutnya saksi dan saksi Muh. Randy beserta team mengamankan Terdakwa, Musakir Alias Sakir dan Arfa Bin Gassing di sebuah kamar kos milik Terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Muh. Randy beserta team melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) di dalam kotak parfum merk ROUGHNECK warna putih biru juga diamankan oleh Petugas Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) pipet plastik (2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru, saksi dan saksi Muh. Randy menemukan di lantai kamar kos milik Terdakwa. Adapaun 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru saksi temukan sedang dipegang oleh Arfa Bin Gassing, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Musakir Alias Sakir. Selanjutnya saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Musakir Alias Sakir dan Arfa Bin Gassing, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki Alias M. Selanjutnya Terdakwa, Musakir Alias Sakir dan Arfa Bin Gassing beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ukuran kecil), 1 (satu) kotak parfum Roughneck warna putih biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) pipet plastik (2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. MUH. RANDY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari SatRes Narkoba Polda Sulsel yang bersama saksi Kaharuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Arfa Dg.Gassing dan Musakir Als. Sakir;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Kaharuddin menangkap Terdakwa berteman pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di rumah kost Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berteman berdasarkan informasi masyarakat dan sekitar pukul 00.30 Wita, saksi bersama team tiba di tempat kost Terdakwa lalu melakukan penyelidikan dengan cara mengamati dan memperhatikan di sekitar tempat kost Terdakwa Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar;
 - Pada sekira pukul 01.00 Wita setelah kami sudah bisa memastikan terhadap tempat sesuai informasi masyarakat, selanjutnya saksi dan saksi Kaharuddin beserta team mengamankan Terdakwa, Musakir Alias Sakir dan Arfa Bin Gassing di sebuah kamar kos milik Terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Kaharuddin beserta team melakukan pengeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) di dalam kotak parfum merk Roughneck warna putih biru juga diamankan oleh Petugas Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) pipet plastik (2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu /

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong, 1 (satu) kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, saksi dan saksi Muh. Randy menemukan di lantai kamar kos milik Terdakwa. Adapaun 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru saksi temukan sedang dipegang oleh Arfa Bin Gassing, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Musakir Alias Sakir. Selanjutnya saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Musakir Alias Sakir dan Arfa Bin Gassing, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki Alias M. Selanjutnya Terdakwa, Musakir Alias Sakir dan Arfa Bin Gassing beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil), 1 (satu) kotak parfum Roughneck warna putih biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) pipet plastik (2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. ARFA BIN GASSING di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi ke kos terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar karena Terdakwa mengajak SAKSI untuk mengkonsumsi Shabu, dan setelah saksi tiba di rumah kos Terdakwa, Terdakwa meyuruh saksi masuk ke kamar kos milik Terdakwa, sambil menunggu saksi Musakir Alias Sakir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di rumah kos Terdakwa untuk



mengonsumsi shabu bersama-sama. Selama menunggu Saksi Musakir Alias Sakir, saksi hanya sibuk bermain HP dan sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa mengajak saksi mengonsumsi Shabu yang mana shabu dan alat konsumsi shabunya sudah disiapkan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi Musakir Alias Sakir, kemudian saksi Musakir Alias Sakir juga ikut mengonsumsi Shabu bersama dengan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita ketika saksi, Terdakwa dan saksi Musakir Alias Sakir sedang tiduran tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan kemudian saksi langsung berdiri membuka pintu kamar kos, tiba-tiba ada beberapa orang yang saksi tidak kenal masuk dan langsung mengamankan saksi, Terdakwa dan saksi Musakir Alias Sakir, yang ternyata adalah Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan saksi Musakir Alias Sakir dan polisi juga memeriksa di dalam kamar kos milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) tersebut ditemukan di dalam kotak parfum merk Roughneck warna putih biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) pipet plastik 2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di tangan saksi dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan saksi Musakir Alias Sakir;
- Bahwa selanjutnya polisi menginterogasi Terdakwa mengenai asal shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut berasal dari Lelaki Riki Alias Manis dan kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Musakir Alias Sakir bersama barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terakhir mengonsumsi shabu 1 (satu) hari sebelum saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan saksi Musakir Alias Sakir mengonsumsi shabu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. MUSAKIR ALS. SAKIR BIN MUHADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar Jam 00.10 bertempat di rumah kos Terdakwa Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi tiba di kos milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dan Terdakwa meyuruh saksi masuk. Setelah saksi masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa lalu saksi melihat saksi Arfa dan Terdakwa sedang memakai Narkoba jenis shabu kemudian saksi juga langsung ikut memakai Narkoba jenis shabu bersama-sama. Kemudian sekira pukul 01.00 Wita tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan suara "*Kasi Pindah Dulu Motornya*" lalu kemudian saksi Arfa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdiri membuka pintu kamar kos tersebut kemudian petugas masuk berteriak "*jangan bergerak*" lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa pada Saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) tersebut ditemukan di dalam kotak parfum merk Roughneck warna putih biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) pipet plastik (2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru tersebut ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di tangan saksi Arfa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan saksi.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas polisi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil) tersebut ditemukan di dalam kotak parfum merk Roughneck warna putih biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) pipet plastik (2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Andi Pangerang Pettarani II Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar tepatnya di tempat kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang pertama Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita di Samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar. Yang kedua Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis di mana Terdakwa menyuruh saksi Arfa untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada Lelaki Riki Alias Manis sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar dan yang ketiga Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis di mana Terdakwa menyuruh Lelaki Arfa untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada Lelaki Riki Alias Manis sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita di Samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa setelah menerima dan membeli narkoba jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut ditimbang lebih dahulu oleh Terdakwa, dengan bantu oleh saksi Musakir dan saksi Arfa kemudian dibagi menjadi paketan kecil siap edar/jual yaitu 1 (satu) paket adalah seberat 1 (satu) gramnya yang dijual Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jika ada pembeli yang akan membeli narkoba

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Musakir dan saksi Arfa, untuk mengantar narkoba jenis shabu dan mengambil uangnya lalu saksi Musakir dan saksi Arfa menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Musakir dan saksi Arfa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa, saksi Musakir dan saksi Arfa sedang tidur malam di dalam kamar kos milik Terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa membuka pintu kemudian ada beberapa orang yang masuk yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Musakir dan saksi Arfa. Petugas Polisi kemudian menggeledah kamar kost Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) tersebut ditemukan di dalam kotak parfum merk Roughneck warna putih biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet plastik (2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru tersebut ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di tangan saksi ARFA dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan depan saksi Musakir. Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian polisi menginterogasi Terdakwa mengenai asal shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut berasal dari Lelaki Riki Alias Manis. Selanjutnya Terdakwa, saksi Musakir dan saksi Arfa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) dengan berat awal 27,2401 gram dan berat akhir 27,1184 gram;
2. 1 (satu) buah kotak parfum merk ROUGHNECK warna putih biru;
3. 16 (enam belas) ball plastic klip kosong;
4. 3 (tiga) potong pipet plastik (2 warna bening dan 1(satu) warna hitam);
5. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
6. 1 (satu) kaca pireks;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC PASS warna silver.
8. 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna biru;
9. (satu) handphone merk VIVO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di sidang pengadilan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Andi Pangerang Pettarani II Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar tepatnya di tempat kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang pertama Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita di Samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar. Yang kedua Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis di mana Terdakwa menyuruh saksi Arfa untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada Lelaki Riki Alias Manis sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar dan yang ketiga Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis di mana Terdakwa menyuruh Lelaki Arfa untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada Lelaki Riki Alias Manis sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita di Samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dan membeli narkoba jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut ditimbang lebih dahulu oleh Terdakwa, dengan bantu oleh saksi Musakir dan saksi Arfa kemudian dibagi menjadi paketan kecil siap edar/jual yaitu 1 (satu) paket adalah seberat 1 (satu) gramnya yang dijual Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jika ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Musakir dan saksi Arfa, untuk mengantar narkoba jenis shabu dan mengambil uangnya lalu saksi Musakir dan saksi Arfa menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Musakir dan saksi Arfa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa, saksi Musakir dan saksi Arfa sedang tidur malam di dalam kamar kos milik Terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa membuka pintu kemudian ada beberapa orang yang masuk yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Musakir dan saksi Arfa. Petugas Polisi kemudian mengeledah kamar kost Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) tersebut ditemukan di dalam kotak parfum merk Roughneck warna putih biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet plastik (2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru tersebut ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di tangan saksi ARFA dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan depan saksi Musakir. Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian polisi menginterogasi Terdakwa mengenai asal shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut berasal dari Lelaki Riki Alias Manis. Selanjutnya Terdakwa, saksi Musakir dan saksi Arfa bersama dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I
3. Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Safaruddin Alias Emi Bin Alm. Muh. Syukur** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Andi Pangerang Pettarani II Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar tepatnya di tempat kost Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Bahwa yang pertama Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita di Samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar. Yang kedua Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis di mana Terdakwa menyuruh saksi Arfa untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada Lelaki Riki Alias Manis sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar dan yang ketiga Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis di mana Terdakwa menyuruh Lelaki Arfa untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada Lelaki Riki Alias Manis sebanyak 50 (lima puluh) gram narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita di Samping Kantor Fajar Kec. Panakkukang Kota Makassar. Bahwa setelah menerima dan membeli narkotika jenis shabu dari Lelaki Riki Alias Manis selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut ditimbang lebih dahulu oleh Terdakwa, dengan bantu oleh saksi Musakir dan saksi Arfa kemudian dibagi menjadi paketan kecil siap edar/jual yaitu 1 (satu) paket adalah seberat 1 (satu) gramnya yang dijual Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jika ada pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Musakir dan saksi Arfa, untuk mengantar narkotika jenis shabu dan mengambil uangnya lalu saksi Musakir dan saksi Arfa menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Musakir dan saksi Arfa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa, saksi Musakir dan saksi Arfa sedang tidur malam di dalam kamar kos milik Terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa membuka pintu kemudian ada beberapa orang yang masuk yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Musakir

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Arfa. Petugas Polisi kemudian menggeledah kamar kost Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) tersebut ditemukan di dalam kotak parfum merk Roughneck warna putih biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC Pass warna silver, 16 (enam belas) ball plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet plastik 2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pireks dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru tersebut ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani II Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di tangan saksi ARFA dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan depan saksi Musakir. Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian polisi menginterogasi Terdakwa mengenai asal shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut berasal dari Lelaki Riki Alias Manis. Selanjutnya Terdakwa, saksi Musakir dan saksi Arfa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2821/NNF/II/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kotak dos parfum merk Rougneck berisi :
 - a. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 24,1830 gram diberi nomor BB 6919/2022/NNF;
 - b. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0571 gram diberi nomor BB 6920/2022/NNF;
 - c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0233 gram diberi nomor BB 6921/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Safaruddin alias Emi diberi nomor BB 6922/2022/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Musakir alias Sakir diberi nomor BB 6923/2022/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Arfa bin Gassing diberi nomor BB 6924/2022/NNF.

Kesimpulan :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 6919/2022/NNF, 6920/2022/NNF, 6921/2022/NNF, 6922/2022/NNF, dan 6923/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
2. 6924/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2821/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kotak dos parfum merk Rougneck berisi :
 - a. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 24,1830 gram diberi nomor BB 6919/2022/NNF;
 - b. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,0571 gram diberi nomor BB 6920/2022/NNF;
 - c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0233 gram diberi nomor BB 6921/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Safaruddin alias Emi diberi nomor BB 6922/2022/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Musakir alias Sakir diberi nomor BB 6923/2022/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Arfa bin Gassing diberi nomor BB 6924/2022/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 6919/2022/NNF, 6920/2022/NNF, 6921/2022/NNF, 6922/2022/NNF, dan 6923/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6924/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut di atas, telah ternyata barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh polisi pada Terdakwa berteman 27 (dua puluh tujuh gram) yang berarti lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 9 (sembilan) paket berisi narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) dengan berat awal 27,2401 gram dan berat akhir 27,1184 gram, 2. 1 (satu) buah kotak parfum merk ROUGHNECK warna putih biru, 3. 16 (enam belas) ball plastic klip kosong. 4. 3 (tiga) potong pipet plastik 2 (dua) warna bening dan 1 (satu) warna hitam, 5. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 6. 1 (satu) kaca pireks, 7. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC PASS warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna biru, dan 2. 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru, yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin Alias Emi Bin Alm. Muh. Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening (dengan rincian: 5 (lima) paket ukuran sedang dan 4 (empat) paket ukuran kecil) dengan berat awal 27,2401 gram dan berat akhir 27,1184 gram;
 2. 1 (satu) buah kotak parfum merk ROUGHNECK warna putih biru;
 3. 16 (enam belas) ball plastic klip kosong;
 4. 3 (tiga) potong pipet plastik (2 warna bening dan 1 (satu) warna hitam);
 5. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1582/Pid.Sus/2022/PN Mks



6. 1 (satu) kaca pireks;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk QC PASS warna silver.
Dimusnahkan
8. 1 (satu) handphone merk REDMI warna biru;
9. 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna biru;
10. 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru.

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 27 Perbruari oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiah Said, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Haryanti M. Nur, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUSTIAH SAID, S.H.